



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/064/SIP-PAUD-TK/Mkw/2016

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (TK) yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK);
b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga (LP2KK)
Nama Lembaga : PAUD TK "CAHAYA KASIH"
Alamat : Jln. Sungai Digul Keluarahan Sanggeng
Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2016



BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19710610 199903 1 009